



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TRIWULAN IV TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 623/PL.01.3-BA/5206/3/2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Bima Triwulan IV (Keempat) Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat Triwulan IV (Keempat) Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12

Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TRIWULAN IV TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat Triwulan IV (Keempat) Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bima
pada tanggal 6 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,

ttd

ADY SUPRIadin

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bima
Kesubbag. TPP dan Hukum,





**REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
TRIWULAN IV TAHUN 2025**

Model A -
Rekap Perubahan
Kab/Ko - PDPB

PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT
KABUPATEN : BIMA

No.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
			L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7
1	MONTA	14	15.110	15.716	30.826	
2	BOLO	14	19.270	20.327	39.597	
3	WOHA	15	19.287	19.640	38.927	
4	BELO	9	10.594	11.148	21.742	
5	WAWO	9	7.042	7.622	14.664	
6	SAPE	18	22.758	23.301	46.059	
7	WERA	14	12.421	12.681	25.102	
8	DONGGO	9	7.398	7.821	15.219	
9	SANGGAR	6	5.423	5.498	10.921	
10	AMBALAWI	6	8.401	8.401	16.802	
11	LANGGUDU	15	11.827	12.260	24.087	
12	LAMBU	14	15.754	15.969	31.723	
13	MADAPANGGA	11	12.160	12.733	24.893	
14	TAMBORA	7	3.350	3.135	6.485	
15	SOROMANDI	7	7.292	7.443	14.735	
16	PARADO	5	4.050	4.158	8.208	
17	LAMBITU	6	2.435	2.391	4.826	
18	PALIBELO	12	10.753	11.536	22.289	
JUMLAH		191	195.325	201.780	397.105	

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Bima di Bima Tanggal 06 Desember 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

NAMA

TANDATANGAN

- | | | |
|------------|-------------------|--|
| 1. KETUA | ADY SUPRIADIN | 1.  |
| 2. ANGGOTA | IMANUDDIN | 2.  |
| 3. ANGGOTA | ABDURRAHMAN | 3.  |
| 4. ANGGOTA | AMINUDDIN A MAJID | 4.  |
| 5. ANGGOTA | RIZAL MUKHLIS | 5.  |





**REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
TRIWULAN IV TAHUN 2025**

**PROVINSI
KABUPATEN**

**: NUSA TENGGARA BARAT
: BIMA**

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Pemilih Baru			Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Jumlah Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
			L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	
1	2	3	4			5			6			7
1	MONTA	14	240	261	501	63	138	201	51	53	104	
2	BOLO	14	297	331	628	147	154	301	122	89	211	
3	WOHA	15	283	318	601	119	109	228	48	42	90	
4	BELO	9	158	141	299	70	60	130	114	117	231	
5	WAWO	9	127	110	237	40	52	92	13	19	32	
6	SAPE	18	388	410	798	149	169	318	53	52	105	
7	WERA	14	218	179	397	60	46	106	38	38	76	
8	DONGGO	9	132	114	246	36	32	68	30	23	53	
9	SANGGAR	6	106	96	202	17	24	41	26	14	40	
10	AMBALAWI	6	104	118	222	69	59	128	84	83	167	
11	LANGGUDU	15	184	206	390	78	79	157	40	50	90	
12	LAMBU	14	264	303	567	165	152	317	50	62	112	
13	MADAPANGGA	11	191	180	371	104	94	198	29	28	57	
14	TAMBORA	7	61	86	147	10	19	29	7	8	15	
15	SOROMANDI	7	106	123	229	29	21	50	34	35	69	
16	PARADO	5	69	83	152	17	24	41	16	9	25	
17	LAMBITU	6	41	51	92	9	15	24	6	15	21	
18	PALIBELO	12	196	175	371	81	90	171	26	20	46	
JUMLAH		191	3.165	3.285	6450	1.263	1.337	2.600	787	757	1.544	

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Bima di Bima Tanggal 06 Desember 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

	Nama	Tanda tangan
1	Ketua	Ady Supriadin
2	Anggota	Imanuddin
3	Anggota	Abdurrahman
4	Anggota	Aminuddin A. Majid
5	Anggota	Rizal Mukhlis

